

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjaga kehormatan seorang manusia dalam hal pergaulan seksualitas, Allah SWT memberikan tuntunan melalui aturan agama dengan disyariatkannya pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qurán surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”.

Islam memahami Pernikahan sebagai akad yang melegalkan hubungan biologis antara pria dengan wanita, untuk membangun sebuah keluarga.¹ Islam mensyariatkan perkawinan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan seperti zina untuk umat manusia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*) sebagai bentuk kepatuhan terhadap Allah SWT dan menjalankannya merupakan ibadah.² Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

¹Muktiali Jarbi, 2019, Pernikahan Menurut hukum Islam, *Pendais*, Volume I Nomor 1.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004). h. 2.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan biasanya dilangsungkan manakala pasangan pria dan wanita telah sama-sama sudah mencapai usia dewasa atau baligh atau sudah dianggap cukup dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul akibat pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satu materinya membahas batas usia pernikahan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Syarat Usia Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menaikkan usia perkawinan perempuan menjadi sama dengan laki-laki. Bahasa pengubahannya adalah Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bilamana calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia 21 tahun maka wajib mendapatkan izin dari kedua orangtuanya masing-masing seperti dijelaskan dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan pemerintah dalam menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi

³Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022). h.4.

pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun agar terhindar dari masalah diskriminasi tersebut. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Ketentuan batas usia pernikahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa pernikahan harus dilaksanakan oleh pasangan yang usianya diatas 19 tahun. Namun dalam praktiknya sering ditemukan perkawinan dibawah usia 19 tahun, salah satunya di Kecamatan Cileunyi. Tercatat dari tahun 2020-2022 masih ada calon pengantin yang daftar menikah dibawah usia yang telah ditetapkan undang-undang yaitu 19 tahun sebanyak 96 orang. Para pendaftar tersebut dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel.1.1 Data Perkawinan dibawah umur di KUA Cileunyi tahun 2020-2022

NO	NAMA CALON PENGANTIN		USIA	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L	P
1	DA	D	23	18
2	HIS	SI	21	16
3	RGS	YS	21	18
4	R	N	21	17
5	CS	PP	24	16
6	FF	A	20	17
7	C	S	21	18
8	W	HS	27	18
9	IA	AS	28	18
10	EJA	AR	43	18
11	ET	AU	40	18
12	CNC	EN	23	17
13	T	RN	19	19
14	MAR	IK	19	19

NO	NAMA CALON PENGANTIN		USIA	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L	P
15	NDP	AR	19	32
16	GP	SH	19	20
17	RA	FF	19	19
18	A	F	19	17
19	RC	PG	19	19
20	W	S	19	21
21	ADP	E	19	19
22	MF	IR	19	15
23	BFA	VS	18	20
24	DTN	VA	19	19
25	FS	AL	19	20
26	HSP	RF	19	20
27	RH	SE	19	22
28	ANS	AM	19	19
29	RN	PP	19	19
30	S	A	19	19
31	DRW	SA	19	20
32	UA	SSA	19	19
33	AFH	WR	19	20
34	R	A	19	21
35	SS	R	19	20
36	RAN	W	19	19
37	RR	AS	18	18
38	AS	YO	19	21
39	CRP	AD	19	18
40	RP	RR	19	19
41	MF	APJ	19	20
42	A	LM	34	18
43	TTH	I	21	17
44	B	FN	21	18
45	NS	FS	21	17
46	JS	CUA	29	17
47	AHB	FW	30	18
48	A	F	19	17
49	BL	SA	28	17
50	BPA	FS	18	15
51	TAM	HA	23	15
52	M	SP	24	18
53	RR	AS	18	18
54	CRP	AD	19	18
55	MSP	SR	20	17
56	F	LA	21	18

NO	NAMA CALON PENGANTIN		USIA	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L	P
57	AC	LNP	19	18
58	A	L	30	17
59	IAM	PP	19	15
60	APR	R	22	15
61	RR	RP	19	17
62	AD	RR	24	18
63	IS	LTA	21	18
64	PM	SN	24	16
65	PR	JAA	32	18
66	AAA	SRD	19	17
67	S	EA	22	17
68	E	DK	30	16
69	GR	RN	19	17
70	UR	AK	20	18
71	AS	SH	26	17
72	VR	SNA	24	16
73	RM	DN	17	16

Sumber: KUA Kecamatan Cileunyi Tahun 2020-2022

Dari data tersebut dapat disimpulkan pasangan yang menikah di Kecamatan Cileunyi terjadi pada usia 15 sampai 19 tahun dari mulai tahun 2020 sampai 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Usia Calon Pengantin (Tahun)	Perempuan (Jumlah)	Laki-Laki (Jumlah)
15	4	-
16	5	-
17	16	1
18	21	3
19	12	34
Jumlah	58	41

Mewujudkan sebuah pernikahan dan membangun keluarga yang *Sakinah, mawadah dan warahmah* sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentu perlu kesiapan baik secara jasmani maupun rohani. Pada pernikahan dibawah umur cenderung mengakibatkan berbagai masalah seperti pelanggaran hak anak, Kesehatan mental terganggu karena belum memiliki kesiapan yang pada akhirnya

dapat memicu perceraian hingga penyimpangan perilaku seksual, sampai memicu angka kematian ibu dan bayi meningkat sehingga pernikahan dibawah umur mempengaruhi kualitas keluarga⁴.

Banyak literatur yang membahas faktor terjadinya pernikahan dibawah umur khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur adalah rendahnya taraf ekonomi, rendahnya tingkat Pendidikan, penerapan program Kesehatan yang tak memadai, menjaga kehormatan keluarga kehilangan orang tua, tidak adanya sanksi hukum, kebutuhan seksual serta faktor budaya⁵.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi yang bersifat sosial keagamaan yang bermitra dengan Kementerian Agama dan instansi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah menyelenggarakan tata tertib keluarga sakinah, mawadah dan warahmah berdasarkan agama Islam dan berdasarkan Pancasila⁶.

Tugas BP4 adalah memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keluarga. Adapun upaya dan upaya yang dilakukan oleh BP4 salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada individu dan kelompok sosial secara langsung melalui media massa dan media elektronik: bimbingan, musyawarah, musyawarah perkawinan, perceraian, rujuk, dan pembinaan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu BP4 juga bertugas mengurangi perselisihan, perceraian, jumlah poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan yang tidak tercatat⁷.

⁴Nurman Jayadi, 2021, Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem), *Darussalam*, Volume 1 Nomor 1.

⁵Fitriyani Bahriyah, Sri Handayani, and Andari Wuri Astuti, 2021, Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review, *Jurnal Midwiferi and Reproduction*, Volume 4 Nomor 2.

⁶ Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2014

⁷ Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2014

Keberadaan lembaga BP4 sesuai dengan jenjang Administrasi Pemerintah, yaitu di tingkat provinsi, kabupaten atau kota serta kecamatan⁸. Di tingkat Kecamatan BP4 aktif di Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan adanya BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama, sudah sepantasnya masyarakat mengetahui dan menyadari akan perubahan batas usia minimal dalam pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti fungsi dan peran BP4 KUA Kecamatan Cileunyi dalam upayanya mencegah atau meminimalisir perkawinan dibawah umur dengan mengambil judul **Fungsi Dan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur” (studi di BP4 KUA Kecamatan Cileunyi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan adanya Keputusan Menteri Agama No 30 Tahun 1977 Tentang Badan penasihat, pembinaan, pelestarian perkawinan (BP4) yang memiliki kewenangan dalam menimalisir perkawinan dibawah umur, maka dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi?
2. Bagaimana Upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan dibawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan cileunyi?
3. Bagaimana Analisis efektifitas peran dan fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan

⁸ Pasal 7 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2014

Pernikahan dibawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui Faktor Pendorong (Latar Belakang) Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi.
- b. Untuk mengetahui Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan dibawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan cileunyi.
- c. Untuk mengetahui efektifitas peran dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang peran dan fungsi BP4 terkait salah satu usaha yang dilakukan dalam mengurangi perkawinan dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan al-ahwal al-syakhsiyah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berfikir

Badan Pembinaan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang kemudian dikenal dengan nama BP4, secara khusus didirikan pada tahun 1960 tepatnya pada tanggal 3 Januari. Melalui Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 dan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, BP4 dinyatakan sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas

Departemen Agama di bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.

Peran dan fungsi BP4 adalah senantiasa konsisten dalam menjaga keutuhan keluarga. Tujuan BP4 tertulis di dalam Pasal 5 Ad/Art BP4 yaitu “mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut Ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual. Sehingga Lembaga BP4 ini memegang peranan dan fungsi yang penting dalam bidang pembinaan perkawinan, penanggulangan perceraian, serta meminimalisir perkawinan dibawah umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ad/art BP4 Tahun 2019.

Batas usia menikah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penjelasan dalam Undang-Undang tersebut menilai bahwa usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pernikahan dalam Al-Qurán Surat Ar-Rum ayat 21, ayat ini dijadikan dasar dalam tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang *Sakinah, mawadah dan warahmah*. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pertimbangan batas usia ini dalam hukum Islam sejalan dengan konsep Maslahah mursalah, yaitu ilmu hukum dengan memperhatikan unsur kemaslahatan adat atau perbuatan yang tidak secara khusus disebutkan dalam al-Qur'an tetapi masih dapat dipelajari melalui prinsip-prinsip pengajaran induktif yang diberikan oleh al-Qur'an⁹. Kata maslahah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Sedangkan kata mursalah menurut arti Bahasa terputus atau hilang. Demikian maslahat mursalah berarti manfaat yang dikeluarkan. Itu berarti bahwa manfaat atau manfaatnya tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam teks¹⁰.

Maslahah dalam perspektif ushul fiqh dibagi menjadi tiga, yaitu; a) masalah Dharuriyat, kemaslahatan dalam ruang lingkup menjaga tujuan dari syariat seperti menjaga jiwa, agama, harta, akal dan keturunan. b) masalah Hajiyat, yaitu kemaslahatan yang diperlukan dalam upaya menghilangkan berbagai kesulitan serta beban. c) masalah Tahsiniyyah, kemaslahatan yang diambil dari kebiasaan yang baik serta menghindari segala bentuk kejadian yang dapat menodai akal pikiran¹¹.

Ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, Batas usia menikah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ini merupakan satu kebijakan 'amr (pemimpin) dalam hal ini pemerintah dimana didalamnya wujud dari pengimplementasian *maqasid syariah*, yakni terwujudnya tujuan syari yang bersifat *daruri* (pokok). Menurut

⁹Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). H. 90.

¹⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh,: Turats, 2017). h. 140

¹¹Zulbaidah, "Ushul Fiqh 1 Kaidah - Kaidah Tasyriiyah," in *Ushul Fiqh 1 Kaidah - Kaidah Tasyriiyah* (April: Ghalia Indonesia, 2016), 135.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Usul Al-Fiqh Al-Islami* mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai berikut:

الأَوْصَافُ الَّتِي تُلَايِمُ تَصَرُّفَاتِ الشَّارِعِ وَمَقَاصِدَهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ
بِالْإِعْتِبَارِ أَوِ الْإِلْعَاءِ، وَيُحْصَلُ مِنْ رِبْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعُ مَفْسِدَةٍ عَنِ النَّاسِ

Terjemahannya: “sifat-sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan tasyri’ tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyariatkannya, dan dari perhubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai keMaslahahan dan bisa menolak kerusakan pada manusia”.

Maslahah Mursalah dari implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang batas usia menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun jika Ditinjau dari pembagiannya, adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah dharuriyyah, dimana peraturan ini telah melindungi dan menjamin kelestarian agama (hifz ad-din) dengan menghindarkan perzinahan, melindungi jiwa (hifz al-nafs) dengan menurunnya angka perceraian pasangan anak, melindungi akal (hifz al-aql) dengan terjamin dan terfasilitasinya pendidikan sehingga mampu open minded mengenai resiko menikah usia dini, melindungi keturunan (hifz al-nasl) dengan menurunnya angka kematian bayi, dan melindungi harta (hifz al-mal) dengan pembinaan pemberdayaan anak mengenai perekonomian.
- 2) Masalah hajiyyah, peraturan ini menjawab persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi kehidupan dalam rumah tangga.
- 3) Masalah tahsiniyyah, dimana peraturan ini telah akan mampu memelihara kesejahteraan dalam rumah tangga serta keindahan sosial budaya, jika masyarakat mulai memahami maksud adanya peraturan ini.

Demi terwujudnya Pernikahan yang sejahtera maka hukum harus ditegakan. Dalam hal ini BP4 melakukan berbagai usaha agar tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batas usia menikah dapat terealisasikan. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah suatu proses untuk mewujudkan ide atau keinginan hukum. Gagasan atau keinginan hukum yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, keseimbangan, dan kemakmuran.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum¹². Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu¹³:

1) Faktor hukumnya.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maksudnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang memuat batas usia menikah dijadikan sebagai pedoman agar terciptanya tujuan pernikahan yang Sakinah, mawadah dan warahmah.

2) Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. BP4 sebagai lembaga penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah, yang kekal menurut ajaran islam dan berasaskan Pancasila. Dalam hal ini BP4 membantu menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara / Hans Kelsen*. (Bandung: Nusamedia, 2006), h.39.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.5.


Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang memuat batas usia pernikahan.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- 4) Faktor masyarakat,
Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum untuk menaati Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang memuat batas usia pernikahan.

- 5) Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat.
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat skema kerangka penelitian yang menjadi acuan dalam pengumpulan data serta analisis. Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 1.3 Kerangka Penelitian



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Titik kebaruan atau kesamaan maka diperlukan penelitian yang sama dan dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya peneliti cari untuk melengkapi kajian yang telah diterbitkan, selain itu penelitian terdahulu juga bermanfaat untuk menjadi landasan serta pengimbang dari penelitian ini.

Pertama, jurnal dari Elpi Supiarti, dkk pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Karakter Tanggung Jawab Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Kajian ini berfokus pada Pelaksanaan tugas BP4 KUA Kecamatan Depati Tujuh menginternalisasi karakter tanggung jawab kepada calon pengantin. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada upaya BP4 yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi dalam menimalisir perkawinan dibawah umur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya zaman dan teknologi yang mana bila tidak selektif dalam menghadapi perkembangan tersebut maka akan berdampak buruk, salah satunya lemahnya karakter baik bagi

generasi muda. Membangun karakter dimulai dari unsur yang paling kecil dalam struktur masyarakat yaitu keluarga. Untuk itu rumah tangga harus dibangun atas dasar saling pengertian dan bertanggung jawab, terutama pasangan suami istri harus menyadari sepenuhnya tentang hak dan kewajibannya masing-masing, namun masih banyak ditemukan keguncangan dalam rumah tangga yang dipicu oleh saling menuntut satu sama lain. Maka dari itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depati Tujuh membentuk suatu badan penasihat perkawinan yang biasa disebut Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dan biasa disebut BP4 yang bertugas menanamkan karakter tanggung jawab pada calon pasangan suami istri.¹⁴

Penelitian kedua, dari Rendi Fitra Yana pada tahun 2022 dengan judul Pola Komunikasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. Penelitian ini membahas tentang Pola Komunikasi BP4 dalam mengurangi angka perceraian guna mewujudkan kualitas perkawinan. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas BP4. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, dalam jurnal lebih fokus membahas bagaimana pola komunikasi BP4 dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Rantau Utara sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan lebih menitik beratkan terhadap upaya BP4 dalam mencegah perkawinan di bawah umur khususnya di Kecamatan Cileunyi.¹⁵

Ketiga, jurnal dari Diana Ariswanti Triningtyas, dkk tahun 2017 dengan judul: *Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang

¹⁴ Elpi Supiarti and Widiya Yul, 2022, "Implementasi Karakter Tanggung Jawab Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci," *The Character: Journal Of General and Character Education* Volume 1 No 1.

¹⁵ Rendi Fitra Yana, 2022, "Pola Komunikasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian," *Pena Cendekia* Volume 5 Nomor 1, hal.9–16.

melatarbelakangi pernikahan dini dan memberikan penjelasan kepada masyarakat Pulung Ponorogo tentang dampak psikologis pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pernikahan dini memiliki permasalahan dan berdampak pada dampak psikologis individu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menguranginya adalah melalui konseling pranikah.¹⁶

Keempat, jurnal dari Sahrul Ramadan yang berjudul Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengangkat issue pernikahan dibawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana jurnal ini membahas tentang sejauhmana kesadaran masyarakat terhadap larangan pernikahan dibawah umur, Adapun pada penelitian yang akan dilakukan akan membahas tentang upaya BP4 dalam menimalisir pernikahan dibawah umur.¹⁷

Kelima, jurnal dari Sri Diani dan Patriana berjudul Problematika Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bagi Calon Pengantin Di Desa Makrampai Kecamatan Tebas. Pada jurnal tersebut membahas terkait dengan persoalan yang dihadapi BP4 dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan BP4 dalam menimalisir perkawinan dibawah umur. Namun jurnal ini dan penelitian yang akan dilakukan sama sama meneliti yang berkaitan dengan BP4.¹⁸

¹⁶Diana Ariswanti Triningtyas and Siti Muhayati, 2017, Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Konseling Indonesia*, Volume 3 Nomor 1.

¹⁷ Sahrul Ramadan, "Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini," *Jurnal El-Thawalib* Volume 3 Nomor 2 (2022).

¹⁸ Sri Dianti, 2022, "Problematika Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bagi Calon Pengantin Di Desa Makrampai Kecamatan Tebas," *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak* Volume 5 Nomor 1.

Table 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Elpi Supiarti, dkk. (2022), Implementasi Karakter Tanggung Jawab Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.	Sama-sama meneliti tentang BP4.	1. Lokus penelitian berbeda 2. fokus penelitian berbeda
2	Rendi Fitra Yana (2022) dengan judul Pola Komunikasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian	Sama-sama meneliti BP4	1. Lokus penelitian berbeda 2. Fokus penelitian berbeda
3.	Diana Ariswanti Triningtyas, dkk (2017) ‘Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo’	Sama-sama mengangkat isu pernikahan di bawah umur	1. Lokus penelitian berbeda 2. Fokus Penelitian berbeda
4.	Sahrul Ramadan yang berjudul Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini.	Sama-sama mengangkat isu pernikahan di bawah umur	Lokus penelitian berbeda 2. Fokus Penelitian berbeda
5.	Sri Diani dan Patriana (2022) berjudul Problematika Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bagi Calon Pengantin Di Desa Makrampai Kecamatan Tebas	Sama-sama membahas yang berkaitan dengan BP4	Lokus penelitian berbeda 2. Fokus Penelitian berbeda

Oleh karena itu, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Jadi, peneliti tertarik untuk mempelajarinya guna menambah wawasan keilmuan tentang peran dan fungsi mesin BP4 dalam memenuhi peran dan peranannya dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan melalui pendekatan kasus dan lapangan dengan melakukan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dalam pendekatan empiris, penelitian ditinjau dari fenomena sosial di kenyataan yang dapat mempengaruhi perilaku hukum yang sedang berlaku. Sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XVI Tahun 2019, terdapat salah satu peran BP4 dalam menimaisir perkawinan dibawah umur sudah direalisasikan secara nyata atau belum.

2. Metode Penelitian

Menurut bentuk, penelitian ini tergolong Field Research Kualitatif dan termasuk penelitian pustaka yang sering menggunakan analisis mendalam. Prioritas diberikan pada komposisi data deskriptif lapangan sesuai dengan ciri dan karakteristik kualitasnya.¹⁹ Sedangkan menurut metodenya, penelitian ini berjenis penelitian deskriptif. Menurut Punjabi Setyosari tujuan dari penelitian deskriptif adalah menjelaskan atau mencirikan suatu skenario, peristiwa, atau benda, baik itu seseorang atau sesuatu yang terkait dengan faktor-faktor yang dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata atau angka.²⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang keduanya dideskripsikan sebagai berikut:

a. Data primer

¹⁹Kaharuddin, 2021, Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9 Nomor 1.

²⁰Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan* (Jakarta : Prenada Media, 2016), h. 50.

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian²¹. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada pengurus BP4 KUA Kecamatan Cileunyi.

b. Data sekunder

Data dari sumber kedua dikenal sebagai data sekunder, dan digunakan untuk melengkapi data asli yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam hal memperbanyak data agar hasil yang akan dicapai benar-benar sesuai.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan pencatatan data awal untuk proses penelitian. Dalam observasi ini data yang didapat berupa identitas para subyek dalam penelitian ini dan data tersebut diperoleh dari KUA Kecamatan Cileunyi.

b. Wawancara

Serangkaian pertanyaan langsung diajukan sebagai bagian dari wawancara untuk mengumpulkan informasi. Kontak mata langsung antara pewawancara dan subjek adalah komponen kunci wawancara²². Wawancara ini dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi spesifik yang ditawarkan oleh peserta penelitian lapangan.

Adapun objek wawancara pada penelitian ini adalah Ketua BP4 KUA Kecamatan Cileunyi serta staf KUA Kecamatan Cileunyi. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui representasi mengenai peran BP4 KUA Kecamatan Cileunyi dalam upayanya mengurangi pernikahan dibawah umur. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mencari informasi yang dibutuhkan agar fungsi dan

²¹Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2021), h. 94.

²²Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 105.

peran BP4 yang ada di KUA Cileunyi berdampak besar terhadap penurunan angka pernikahan dibawah umur.

c. Dokumentasi

Studi dokumen adalah Mencari data tentang objek atau variabel berupa catatan, teks, buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, buku catatan, agenda, dll. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data berupa catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan tugas penelitian²³.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti ialah dengan mengambil informasi dari berbagai dokumen yang ada di BP4 KUA Kecamatan Cileunyi serta dokumen tersebut sesuai dan berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Mengumpulkan fakta dan data yang relevan dengan bidang studi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pembacaan literatur, dan observasi lapangan di KUA Kecamatan Cileunyi. Pemilahan data merupakan tahapan selanjutnya setelah pengumpulan agar dapat dijadikan sebagai bukti pendukung rumusan masalah penelitian.
- 2) Setelah data terkumpul, dilakukan seleksi data. Pemilihan data ini merupakan teknik pemisahan data berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan peneliti yang relevan dengan judul penelitian dan tergantung metodologi yang digunakan, upaya BP4 untuk meminimalisir perkawinan anak dari observasi di KUA Kecamatan Cileunyi, yaitu deskriptif. Pemilihan data didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam rumusan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data dapat dibagi menjadi dua

²³Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), h. 82.

kategori, analisis peran dan fungsi BP4 dan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di KUA Kabupaten Cileunyi.

- 3) Langkah terakhir adalah Penarikan Kesimpulan dari data yang telah dipilih. Data tersebut disusun dan diuraikan menurut pendekatan yang digunakan. Kemudian hasil penyusunan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan yang diteliti.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BP4 KUA Kecamatan Cileunyi. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan masih adanya penolakan pernikahan yang mengakibatkan dispensasi kawin padahal petugas BP4 di KUA Kecamatan Cileunyi aktif dalam memberikan pelayanan bimbingan perkawinan. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena seharusnya dengan adanya bimbingan perkawinan dapat mengurangi perkawinan dibawah umur yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan BP4.